



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/ 212 /2006

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK (TK)
KEPADA DHARMA WANITA KECAMATAN SERAM BARAT
KECAMATAN SERA M BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa Dharma Wanita Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Organisasi yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
 - b. bahwa Dharma Wanita Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
 - d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Pra Sekolah Dasar dan menengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
- Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Piru
- Alamat : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat
- KEDUA** : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
- KETIGA** : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 08 Mei 2006

Kepala Dinas Pendidikan
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Seram Bagian Barat



[Signature]
Dra. NY. H. HEHANUSSA
Pembina Tk.I
NIP. 131 251 567

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
7. Ketua Dharma Wanita Kecamatan Seram Barat di Piru;
8. Arsip;